

Akibat Hukum atas Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7/KPPU-R/III/2019)

Bryan Fanani Almanda, Muhammad R. Anam, Diego Bagas P. Sitowling
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya (UNESA)
bryanerror87@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini akan mengkaji bagaimana dampak dalam persaingan usaha dari keterlambatan kewajiban pelaporan akuisisi saham dan apakah ada kemungkinan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dari keterlambatan pelaporan akuisisi saham ditinjau dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tulisan ini mengambil studi kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7/KPPU-R/III/2019). Dalam kasus ini PT Nippon Indosari Corpindo Tbk terbukti melakukan keterlambatan melaporkan aksi korporasi berupa akuisisi saham mayoritas produsen roti PT. Prima Top Boga. Konsen KPPU pada masalah akuisisi bukan tanpa alasan dan tak hanya soal masalah kepatuhan administratif saja. Dengan adanya akuisisi saham bisa berpotensi pada kondisi pasar di bisnis bersangkutan para perusahaan, termasuk risiko posisi dominan atau penguasaan pasar yang tak terkendali. Yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kata kunci: pengambilalihan saham, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, persaingan usaha

ABSTRACT

This paper will examine how the impact of business competition from delays in reporting obligations of share acquisitions and whether there is a possibility of unfair business competition from delays in reporting of share acquisitions in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 57 of 2010 concerning Merger or Consolidation of Business Entities and Takeover of Company Shares which can lead to monopolistic practices and unfair business competition. This paper takes a case study of Decision of the Business Competition Supervisory Commission Number 7/KPPU-R/III/2019). In this case PT Nippon Indosari Corpindo Tbk was proven to be late in reporting corporate actions in the form of the acquisition of the majority share of the bread producer PT. Prima Top Catering. KPPU's concentration on the acquisition problem is not without reason and is not just a matter of administrative compliance. With the acquisition of shares can have the potential for market conditions in the business concerned of the company, including the risk of a dominant position or uncontrolled market control. Which can lead to monopolistic practices and unfair business competition.

Keywords: stock takeover, business competition supervisory commission, business competition

A. PENDAHULUAN

Menurut Molengraff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan memperniagakan atau menyerahkan

barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perniagaan.¹ Munculnya istilah perusahaan dalam khazanah hukum di Indonesia tidak lepas kaitannya dengan sejarah dan perkembangan hukum dagang. Hukum dagang diketahui merupakan hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan.² Berbicara mengenai pengertian Hukum Perusahaan, maka hal ini juga tidak bisa dipisahkan dengan pengertian Hukum Dagang. Sudah diketahui bahwa hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan.

Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha yang paling sempurna diantara berbagai bentuk badan usaha lainnya seperti *maatschaap*, Firma maupun Persekutuan Komanditer (CV). Namun demikian, keberadaan PT tidak bisa dilepaskan dari bentuk-bentuk badan usaha yang lebih sederhana tersebut diatas, walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa PT (karena berkembang lebih maju) sudah bukan spesies dari bentuk-bentuk badan usaha sederhana di atas.³ Dalam perkembangannya keberadaan PT (Perseroan Terbatas) mulai mendominasi bentuk perusahaan yang lain, sehingga menimbulkan persaingan yang berat antara PT (Perseroan Terbatas) satu dengan PT (Perseroan Terbatas) yang lainnya. Dalam setiap persaingan sudah tentu ada pihak yang kalah dan menang, dimana faktor yang menyebabkan suatu PT (Perseroan Terbatas) mengalami penurunan daya saing adalah kurangnya eksistensi dan kualitas dari barang atau jasa yang diperdagangkan oleh PT tersebut. Sehingga pihak PT tersebut harus melakukan perombakan atau restrukturisasi salah satunya dengan cara akuisisi atau pengambil alihan terhadap saham perusahaannya.⁴

Pendirian perseroan tidak bisa dilakukan tanpa pemenuhan syarat modal minimum. Pemenuhan syarat modal minimum bertujuan agar pada waktu perseroan didirikan setidaknya sudah mempunyai modal, yaitu sebesar modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor yang akan menjadi jaminan bagi pihak ketiga terhadap perseroan.⁵ Menurut UU PT 1995, pada waktu dilakukan pendirian Perseroan Terbatas, sekurang-kurangnya 25% dari modal dasar sudah harus ditempatkan. Artinya, sudah diambil oleh orang atau badan hukum tertentu yang menjadi pendiri, serta harus sudah disetor sekurang-kurangnya 50% dari modal yang ditempatkan itu.⁶

Perlu diperhatikan, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) bersiap mengakuisisi 51% saham PT Prima Top Boga (PTB), perusahaan yang bergerak dalam produk industri adonan beku (*frozen*

¹Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan-Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Nasional Ekonomi Indonesia* (Bandung: Nuasa Aulia, 2012), hlm. 3

²H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang* (Jakarta: Penerbit Djambatan, Cetakan 11, 1995), hlm. 5

³Mulhadi, *Hukum Perusahaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 97

⁴I Wayan Sudiarta dan I Wayan Novy Purwanto, "Akibat Hukum Pengambilalihan Perusahaan Atau Akuisisi Terhadap Status Perusahaan Maupun Status Pekerja Pada PT (Perseroan Terbatas)", *Jurnal Hukum Bisnis*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 2

⁵Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas* (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 1996), hlm. 185

⁶*Op.cit.*, hlm. 115

dough) roti dan kue di Indonesia. Perseroan dan PTB telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama berupa investasi dalam saham baru yang dikeluarkan PTB dan akan diambil seluruhnya oleh perseroan. Sehingga kami akan memiliki 51% saham dari seluruh saham yang ditempatkan PTB. Selanjutnya, Nippon Indosari selaku produsen Sari Roti, akan melakukan investasi tambahan baik langsung atau pun tidak langsung dalam tiga tahun ke depan.

Langkah akuisisi juga tak terpisahkan dari upaya Sari Roti melebarkan bisnisnya. Keputusan KPPU terhadap akuisisi Sari Roti terhadap Prima Top Boga memang tak membatalkan akuisisi, tapi jadi pelajaran bahwa Sari Roti patut berhati-hati saat berekspansi, bisa jadi kemudian hari langkah akuisisi lainnya bisa tersandung wasit persaingan usaha.

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bahwa akuisisi yang dilakukan Nippon Indosari terhadap Prima Boga secara sah terjadi pada 9 Februari 2018. Tanggal jatuh tempo untuk pelaporan akuisisi adalah pada 23 Maret 2018. Namun, Nippon Indosari baru melaporkan akuisisi tersebut pada 29 Maret 2018. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menilai terdapat keterlambatan selama empat hari kerja untuk pelaporan aksi korporasi tersebut. Bahwa pada 7 Maret 2018, Komisi melalui Direktorat Merger telah menyampaikan surat kepada Terlapor (Nippon Indosari) terkait dengan kewajibannya menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU terkait akuisisinya terhadap PT Prima Top Boga selambat-lambatnya pada 23 Maret 2018.⁷ Oleh karena itu PT Nippon Corpindo di jatuhkan hukuman oleh KPPU berupa denda Rp 2,8 miliar dikarenakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 6 PP 57 Tahun 2010.

Berdasarkan uraian di atas, hal yang menarik untuk dikaji adalah terkait ruang lingkup kewenangan KPPU terhadap tindakan akuisisi saham PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk yang meleburkan diri kepada PT. Prima Top Boga. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai ada atau tidaknya pertanggungjawaban hukum PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk terhadap keterlambatan pemberitahuan tindakan akuisisi saham PT Prima Top Boga. Konsen KPPU pada masalah akuisisi bukan tanpa alasan dan tak hanya soal masalah kepatuhan administratif saja. Adanya akuisisi bisa berpotensi pada kondisi pasar di bisnis bersangkutan, termasuk risiko posisi dominan atau penguasaan pasar yang tak terkendali. Pasar roti memang masih ketat persaingannya secara nasional maupun di daerah.

Berdasarkan permasalahan diatas, tulisan ini akan mengkaji bagaimana dampak dalam persaingan usaha dari keterlambatan kewajiban pelaporan akuisisi saham dan apakah ada kemungkinan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dari keterlambatan pelaporan akuisisi saham ditinjau dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan

⁷Dhea Chadiza Syafina, "Kasus Hukum Membelit Gurita Bisnis Sari Roti", Diakses dari: <https://tirto.id/kasus-hukum-membelit-gurita-bisnis-sari-roti-dawJ> Pada tanggal 24 Maret 2019 Pukul 18: 25

Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang termasuk dalam tipologi penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen yang kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Kewajiban Melaporkan Akuisisi Saham dan Dampaknya terhadap Persaingan Usaha

Pengambilalihan usaha seperti akuisisi (pengambilalihan saham), merger (penggabungan), konsolidasi (peleburan) merupakan transaksi yang lumrah terjadi dalam dunia bisnis. Aksi bisnis tersebut umumnya bertujuan mengembangkan usaha suatu perusahaan menjadi lebih besar lagi, apalagi era globalisasi yang mana setiap perusahaan dituntut untuk selalu mengembangkan strategi dan menciptakan inovasi-inovasi baru untuk mempertahankan eksistensinya di dunia pasar.

Penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok atau golongan tertentu dalam suatu kegiatan usaha dapat melalui Pengambilalihan Saham (akuisisi). Pengambilalihan Saham (akuisisi) lebih sering dipilih oleh pelaku usaha karena di dalam akuisisi kedua perusahaan atau lebih yang menyatukan diri tetap ada, hanya saja terjadi perubahan kepemilikan saham, jadi dengan akuisisi, tidak ada perusahaan yang lenyap dan tidak ada perusahaan yang terbentuk akibat dari setelah tindakan akuisisi tersebut.

Pengambilalihan saham (Akuisisi) sendiri adalah cara mengembangkan perseroan yang sudah ada atau menyelamatkan Perseroan yang sedang mengalami kekurangan atau kesulitan modal. Akuisisi adalah serapan dari kata bahasa Inggris *acquisition* artinya mengambil alih, menguasai atau memperoleh. Seperti dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas ditentukan bahwa Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih,

baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.⁸

Akuisisi yang dilakukan oleh PT. Nippon Indosari terhadap PT. Prima Boga membuat jumlah kepemilikan saham PT Nippon Indosari kepada PT Prima Boga sebesar 50,99 %.⁹ Dengan presetase kepemilikan sebesar tersebut membuat PT Nippon Indosari memegang kendali atas PT Prima Boga. Proses akuisisi yang dilakukan oleh PT Nippon Indosari Tbk terhadap PT Prima Boga bukan tanpa alasan, hal ini berdasarkan riset analis Mirae Asset Sekuritas yang menyebutkan diversifikasi selera konsumen berpotensi menjadi faktor peningkatan permintaan roti di Indonesia pada masa depan. Sebabnya, kondisi makroekonomi yang relatif stabil membuat konsumen berpendapatan menengah dan menengah atas di Indonesia bisa mendiversifikasi makanan untuk lebih menyertakan makanan gaya barat alias western style seperti roti dan pasta. Konsumsi roti per kapita di Indonesia juga dalam tren terus naik.

Riset tersebut memiliki manfaat besar bagi PT Nippon Indosari Corpindo, selaku produsen Sari Roti yang memiliki kode emiten ROTI. Peningkatan permintaan barang berbanding lurus dengan kompetitifnya pasar roti kemasan di Indonesia. Mimim Halimin menyebutkan, industri roti di Indonesia didominasi oleh pemain rumahan atau kecil (usaha mikro, kecil dan menengah/ UMKM dan juga usaha kecil dan menengah/ UKM). Selain hal tersebut, proses akuisisi menurut Sribugo adalah juga sebagai bagian dari aksi korporasi perusahaan yang ingin memiliki sebaran pabrik yang lebih banyak di Indonesia, dan masuk ke banyak jenis roti, sehingga mendongkrak penjualan dan pasar.

PT Prima Top Boga sendiri adalah produsen roti memproduksi berbagai macam patiseri atau pembuatan roti, kue-kue, pizza dan pasta beku dari Perancis. Merek dagang yang diusung adalah BonChef. Target pasar dari BonChef adalah hotel bintang lima, kafe, serta supermarket maupun hypermarket. Menurut catatan GAPMMI, pangsa pasar Sari Roti secara nasional sekitar 40 persen. “Pangsa pasar yang besar bukan karena besarnya volume produksi yang dihasilkan oleh setiap pabrik, tetapi karena penyebaran penjualan produk yang hampir merata di seluruh Indonesia”. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pangsa pasar roti dari PT Nippon Indosari Tbk di Indonesia setelah proses akuisisi bisa saja mencapai 50% atau bisa saja mencapai 75%, jika mencapai 75% secara otomatis PT Nippon Indosari Tbk melakukan praktek monopoli sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UU No 4 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli yang berbunyi:

⁸Grace Intan Permatasari, “Keterlambatan Pemberitahuan Kepada KPPU Atas Pengambilalihan Saham PT Subafood Pangan Jaya Oleh PT Balaraja Bisco Paloma dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 95 K/Pdt.Sus-KPPU/2015)”, *Jurnal Mahasiswa Unisri* (2017), hlm. 4

⁹Dea Chadiza Syafina, “Kasus Hukum Membelit Gurita Bisnis Sari Roti” (<https://tirto.id/kasus-hukum-membelit-gurita-bisnis-sari-roti-dawj>) diakses pada tanggal 24 Maret 2019 pukul 16.30 WIB

“Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu”

Dengan adanya proses akuisisi tersebut, PT Nippon Indosari Tbk sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi:

“Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 hari sejak akuisisi terjadi.”

Bunyi dari pasal diatas dapat dikatakan bahwa PT Nippon Indosari Tbk wajib untuk melaporkan proses akuisisinya tersebut kepada KPPU, hal ini dikarenakan untuk menghindari praktik monopoli terhadap pasar roti di Indonesia. Konsen KPPU pada masalah akuisisi bukan tanpa alasan dan tak hanya soal masalah kepatuhan administratif saja. Adanya akuisisi bisa berpotensi pada kondisi pasar di bisnis bersangkutan, termasuk risiko posisi dominan atau penguasaan pasar yang tak terkendali. Pasar roti memang masih ketat persaingannya secara nasional maupun di daerah.

Riset analis Mirae Asset Sekuritas menyebutkan diversifikasi selera konsumen berpotensi menjadi faktor peningkatan permintaan roti di Indonesia pada masa depan. Sebabnya, kondisi makroekonomi yang relatif stabil membuat konsumen berpendapatan menengah dan menengah atas di Indonesia bisa mendiversifikasi makanan untuk lebih menyertakan makanan gaya barat alias western style seperti roti dan pasta. Konsumsi roti per kapita di Indonesia juga dalam tren terus naik.

Salah satu produsen roti yang dapat memperoleh manfaat dari hal tersebut adalah Nippon Indosari Corpindo, produsen Sari Roti yang memiliki kode emiten ROTI. Peningkatan permintaan barang berbanding lurus dengan kompetitifnya pasar roti kemasan di Indonesia. Mimim Halimin menyebutkan, industri roti di Indonesia didominasi oleh pemain rumahan atau kecil (usaha mikro, kecil dan menengah/ UMKM dan juga usaha kecil dan menengah/ UKM).

Akuisisi saham PT Prima Top Boga yang dilakukan oleh Sari Roti, menurut Sribugo adalah juga sebagai bagian dari aksi korporasi perusahaan yang ingin memiliki sebaran pabrik yang lebih banyak di Indonesia, dan masuk ke banyak jenis roti, sehingga mendongkrak penjualan dan pasar. PT Prima Top Boga adalah produsen roti memproduksi berbagai macam patiseri atau pembuatan roti, kue-kue, pizza dan pasta beku dari Perancis. Merek dagang yang diusung adalah BonChef. Target pasar dari BonChef adalah hotel bintang lima, kafe, serta supermarket maupun hypermarket.

Oleh karena itu PT Nippon Indosari Corpindo Tbk wajib untuk melaporkan akuisisi saham mayoritas PT Prima Top Boga kepada KPPU. Karena sebagai pemegang Kode Emiten ROTI dan Pemilik mayoritas saham PT Prima Top Boga, dikhawatirkan akan terjadi Monopoli harga dan persaingan harga tidak sehat di kalangan pelaku usaha roti. Hal ini Tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2010 yang berbunyi :

(1) Pelaku Usaha dilarang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

(2) Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika Badan Usaha hasil Penggabungan, Badan Usaha hasil Peleburan, atau Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan saham perusahaan lain diduga melakukan:

- a. perjanjian yang dilarang;
- b. kegiatan yang dilarang; dan/atau
- c. penyalahgunaan posisi dominan.”

2. Kemungkinan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat

Nilai transaksi akuisisi saham yang dilakukan Nippon Indosari terhadap Prima Top Boga senilai Rp31,5 miliar atau setara 32,05 ribu unit saham. Kepemilikan tersebut setara dengan 50,99 persen saham di Prima Top Boga. Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PDF) berbunyi, penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 hari sejak akuisisi terjadi.

Konsen KPPU pada masalah akuisisi bukan tanpa alasan dan tak hanya soal masalah kepatuhan administratif saja. Adanya akuisisi bisa berpotensi pada kondisi pasar di bisnis bersangkutan, termasuk risiko posisi dominan atau penguasaan pasar yang tak terkendali. Pasar roti memang masih ketat persaingannya secara nasional maupun di daerah. Riset analisis Mirae Asset Sekuritas menyebutkan diversifikasi selera konsumen berpotensi menjadi faktor peningkatan permintaan roti di Indonesia pada masa depan. Sebabnya, kondisi makroekonomi yang relatif stabil membuat konsumen berpendapatan menengah dan menengah atas di Indonesia bisa mendiversifikasi makanan untuk lebih menyertakan makanan gaya barat alias western style seperti roti dan pasta. Konsumsi roti per kapita di Indonesia juga dalam tren terus naik.

Salah satu produsen roti yang dapat memperoleh manfaat dari hal tersebut adalah Nippon Indosari Corpindo, produsen Sari Roti yang memiliki kode emiten ROTI. Peningkatan permintaan barang berbanding lurus dengan kompetitifnya pasar roti kemasan di Indonesia. Mimim Halimin menyebutkan, industri roti di Indonesia didominasi oleh pemain rumahan atau kecil (usaha mikro, kecil dan menengah/UMKM dan juga usaha kecil dan menengah/UKM). Akuisisi saham PT Prima Top Boga yang dilakukan oleh Sari Roti, menurut Sribugo adalah juga sebagai bagian dari aksi korporasi perusahaan yang ingin memiliki sebaran pabrik yang lebih banyak di Indonesia, dan masuk ke banyak jenis roti, sehingga mendongkrak penjualan dan pasar.

PT Prima Top Boga adalah produsen roti memproduksi berbagai macam patiseri atau pembuatan roti, kue-kue, pizza dan pasta beku dari Perancis. Merek dagang yang diusung adalah BonChef. Target pasar dari BonChef adalah hotel bintang lima, kafe, serta supermarket maupun hypermarket. Oleh karena itu PT Nippon Indosari Corpindo Tbk wajib untuk melaporkan akuisisi saham mayoritas PT Prima Top Boga kepada KPPU. Karena sebagai pemegang Kode Emiten ROTI dan Pemilik mayoritas saham PT Prima Top Boga, dikhawatirkan akan terjadi Monopoli harga dan persaingan harga tidak sehat di kalangan pelaku usaha roti.

Hal ini Tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 57 Tahun 2010 yang berbunyi:

Pasal 2

(1) Pelaku Usaha dilarang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

(2) Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika Badan Usaha hasil Penggabungan, Badan Usaha hasil Peleburan, atau Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan saham perusahaan lain diduga melakukan:

- a. perjanjian yang dilarang;
- b. kegiatan yang dilarang; dan/atau
- c. penyalahgunaan posisi dominan.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Suatu kegiatan pengambilalihan saham dikenakan kewajiban pengambilalihan saham atau tidak adalah dengan menggunakan kriteria tertentu (*threshold*). Yang dimaksud *threshold* dalam hal ini ialah suatu ambang batas, suatu ambang batas jumlah nilai akuisisi perusahaan. Suatu kegiatan pengambilalihan saham hanya akan dikenakan kewajiban pengambilalihan saham apabila kegiatan pengambilalihan saham tersebut memenuhi batasan *threshold*. Batasan *threshold* untuk kegiatan pengambilalihan saham di Indonesia diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, yaitu nilai aset perusahaan setelah dilakukannya pengambilalihan saham menjadi setidaknya Rp 2.500.000.000.000,00 dan/atau nilai penjualan perusahaan setelah dilakukannya pengambilalihan saham menjadi setidaknya Rp 5.000.000.000.000,00.

Terdapat pengaturan *threshold* berbeda terhadap perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang perbankan, yakni nilai aset perusahaan setelah dilakukannya pengambilalihan saham lebih dari Rp 2.000.000.000.000,00. Pemberitahuan yang diwajibkan di Indonesia bagi akuisisi yang memenuhi ketentuan dilakukan setelah akuisisi berlaku efektif secara yuridis. Sementara di negara lain, kewajiban pemberitahuan dilakukan sebelum dilaksanakannya transaksi akuisisi. Dalam hal ini terbukti PT Nippon Indosari mengakuisisi Saham PT Prima Top Boga yang nilai akuisisinya sudah mencapai *threshold*. Dan Terbukti PT Nippon Indosari terlambat dalam pelaporan akuisisi saham atas PT Prima Top Boga dan diharuskan membayar sanksi denda dari KPPU.

2. Konsep kesalahan yang dianut dalam perbuatan melawan hukum di bidang persaingan usaha adalah kesalahan dalam arti luas yakni, meliputi kesengajaan dan kelalaian. Dengan demikian, pelanggaran hukum persaingan usaha karena kelalaian tetap dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham yang dilakukan oleh PT Nippon Indosari Corpindo Tbk merupakan perbuatan melawan hukum, karena memenuhi unsur kesalahan. Kesalahan yang dilakukan oleh PT Nippon Indosari Corpindo Tbk merupakan kesalahan dalam bentuk kelalaian yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dalam hukum persaingan usaha. Merujuk pada prinsip pertanggung jawaban berdasarkan unsur PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, memiliki pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya. Pertanggung jawaban tersebut berupa penjatuhan sanksi tindakan administratif berupa denda sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis KPPU. Konsen KPPU pada masalah akuisisi bukan tanpa alasan dan tak hanya soal masalah kepatuhan administratif saja. Adanya akuisisi bisa berpotensi pada kondisi pasar di bisnis

bersangkutan, termasuk risiko posisi dominan atau penguasaan pasar yang tak terkendali. Pasar roti memang masih ketat persaingannya secara nasional maupun di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- H.M.N. Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. (Jakarta: Penerbit Djambatan). Cetakan 11. 1995
- Janus Sidabalok. *Hukum Perusahaan-Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Nasional Ekonomi Indonesia*. Bandung: Nuasa Aulia. 2012
- Mulhadi. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2017
- Rudi Prasetya. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: PT Cipta Aditya Bakti. 1996

2. Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Sumber Lain

- Aminah, Heni Ulfa Yuliatin. 2014. Tinjauan Yuridis Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Austindo Nusantara Jaya Rent oleh PT Mitra Pinastika Mustika Ditinjau dari Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan No.09/KPPU-M/2012).Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa. Diakses pada tanggal 24 Maret 2019, pukul 14:50 WIB.
- Permatasari, Intan Grace. Keterlambatan Pemberitahuan Kepada KPPU Atas Pengambilalihan Saham PT Subafood Pangan Jaya Oleh PT Balaraja Bisco Paloma dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 95 K/Pdt.Sus-KPPU/2015). Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa diakses pada tanggal 24 Maret 2019 pukul 16.30. 2017
- Muchamad Arifin. Pertanggungjawaban Hukum atas Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Asing kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa. Diakses pada tanggal 24 Maret 2019, pukul 19.00. 2017
- I Wayan Sudiarta dan I Wayan Novy Purwanto. Akibat Hukum Pengambilalihan Perusahaan atau Akuisisi terhadap Status Perusahaan Maupun Status Pekerja Pada PT (Perseroan Terbatas), *Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*. 2016
- Diyana Theresia Berlian Siagian dan Ditha Wiradiputra. Analisis Hukum terhadap Kewajiban Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan kepada Komisi Pengawas Persaingan

Usaha: Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 09/KPPU-M/2012. Makalah. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. 2013

Safir Makki. PN Tolak Keberatan Sari Roti soal Terlambat Laporan Akuisisi. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190308192532-92-375666/pn-tolak-keberatan-sari-roti-soal-terlambat-lapor-akuisisi>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2019, pukul 15:00 WIB. 2019

Syafina, Chadiza Dea. Kasus Hukum Membelit Gurita Bisnis Sari Roti, <https://tirto.id/kasus-hukum-membelit-gurita-bisnis-sari-roti-dawj>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2019 pukul 16.30 WIB. 2019